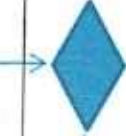


**SOP Tahapan Pelaporan Informasi Melalui
" KAJEMBER " (Kami Jemput Berkas)**

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	01 Februari 2023
	Tanggal Efektif	02 Februari 2023
	Ditetapkan Oleh	 Kepala, H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd. MM NIP. 196704031994031015
DASAR HUKUM :	Nama SOP	Tahapan Pelaksanaan Inovasi Kami Jemput Berkas (Kajember)
1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 5. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.	KUALIFIKASI PELAKSAAN :	
KETERKAITAN 1. Unsur Intelijen 2. Masyarakat/Ormas	1. Mampu menggunakan Smartphone/Komputer 2. Memahami Tentang persyaratan pendaftaran ormas. 3. Memahami tentang tatacara pendaftaran organisasi kemasyarakatan	
	PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi 2. Sumber Informasi - Media - Tim Koordinasi - Masyarakat/Ormas	

**SOP Tahapan Pelaporan Informasi Melalui
" KAJEMBER " (Kami Jemput Berkas) Organisasi Kemasyarakatan**

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		Ket.
		JF Sub Koordinasi Ormas	Petugas Administrasi	Petugas Lapangan	Kepala Bidang Poldagri dan Ormas.	Kelengkapan	Waktu	
1.	Menerima Laporan dari Pengurus Ormas					Informasi Melalui Media Sosial	1 Hari	Rumusan Kebijakan
2.	Menerima Disposisi Pemipinan dan Melaksakan Penjemputan Berkas.					Hardcopy Syarat Pendaftaran Ormas	3 Hari	Tanda Terima, Berkas PendaftaranOrmas
3.	Memeriksa Kelengkapan Berkas					Berkas Ormas	1 Hari	Paraf Persetujuan / Penolakan
4.	Mengirim Berkas SIOLA ke Kementerian					Soft Copy Berkas Ormas	3 Hari	Notulen,Bukti Penginputan

